

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun yang menjadi simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang BLUD di RSUD Padang Pariaman, adalah Pengelolaan anggaran menjadi lebih mudah dan efisien. Dalam mekanisme Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengajuan anggaran dilakukan melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), sedangkan dalam Badan Layanan Daerah (BLUD) digunakan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang memungkinkan penyesuaian dokumen anggaran secara berkala, bahkan setiap bulan. Hal ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan rumah sakit.

Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Padang Pariaman memungkinkan rumah sakit untuk mengelola keuangan secara mandiri dan fleksibel, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan pasien.

2. Kendala-kendala yang di hadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Padang Pariaman adalah :
 - a. Kompleksitas administrasi dan tata kelola keuangan merupakan salah satu kendala karena perubahan paradigma pengelolaan keuangan

- rumah sakit dari sistem tradisional ke sistem berbasis kinerja menuntut penyesuaian administrasi dan sistem keuangan yang lebih profesional, efisien, dan akuntabel. Proses ini membutuhkan pengelolaan lebih rinci, fleksibilitas, dan pelaporan yang ketat.
- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan, merupakan salah satu hambatan utama. Banyak staf di RSUD yang belum memahami secara memadai aturan teknis penganggaran, pelaporan, serta pemanfaatan teknologi informasi keuangan.
 - c. Ketidak sinkronan antara perencanaan rumah sakit dan kebijakan/anggaran daerah menyebabkan berbagai hambatan koordinasi dan perbedaan interpretasi, terutama saat menyesuaikan kebutuhan teknis kesehatan dengan kebijakan strategis pemerintah daerah. Penyelarasan ini membutuhkan koordinasi intensif dan mekanisme komunikasi yang efektif.
 - d. Penyesuaian sistem pelaporan dan audit yang lebih ketat serta transparan menjadi tuntutan penting yang harus dipenuhi oleh seluruh unit kerja RSUD. Adaptasi terhadap standar akuntansi pemerintah, pelibatan aktif seluruh unit dalam pelaporan, pemanfaatan teknologi informasi, dan pelaksanaan audit yang transparan sangat diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap tata kelola rumah sakit.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk mengatasi kendala-kendala yang di hadapi dalam

pengimplementasian Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Badan Layanan Umum Daerah di RSUD Padang Pariaman adalah:

- a. Penggunaan sistem PKK-BLUD di RSUD Padang Pariaman, sistem ini yang memberikan kemandirian dalam pengelolaan keuangan, mempercepat pencairan anggaran, dan meningkatkan transparansi sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih responsif dan profesional.
- b. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di RSUD Padang Pariaman yang memberikan pelatihan dan pendampingan teknis berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi staf dalam pengelolaan keuangan BLUD, serta memperkuat koordinasi antar unit kerja demi efisiensi dan kualitas pelayanan
- c. Peningkatan Komunikasi Antar Stakeholder RSUD Padang Pariaman yang meningkatkan komunikasi dan konsultasi melalui rapat rutin dan forum terintegrasi untuk menyelaraskan kebijakan, mempercepat pengambilan keputusan, dan memperkuat sinergi demi keberhasilan program.
- d. Peningkatan Standar Pelaporan di RSUD Padang Pariaman yang standar pelaporan keuangan dan kinerja sesuai ketentuan terbaru, didukung dokumentasi lengkap dan audit ketat, serta memastikan transparansi kepada publik untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.

B. Saran

1. Agar Kepala RSUD Padang Pariaman perlu terus mengoptimalkan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) dengan memperkuat sistem administrasi internal agar tetap sesuai dengan perkembangan regulasi dan menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
2. Agar Pengembangan kapasitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas, terutama melalui pelatihan intensif terkait pengelolaan keuangan berbasis kinerja, sistem informasi manajemen, serta pemahaman audit. Hal ini penting agar seluruh staf dapat berkontribusi optimal dalam proses pelaporan dan akuntabilitas.
3. Agar Bupati Padang Pariaman dan Kepala RSUD Padang Pariaman untuk terus memperkuat koordinasi dan komunikasi lintas instansi guna menghindari hambatan dan perbedaan interpretasi kebijakan. Selain itu, peningkatan transparansi melalui publikasi laporan keuangan dan kinerja secara rutin harus dipelihara untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung tata kelola yang bersih dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Bambang sunggono, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Bandung.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Budi Santosa, 2020, *Pedoman pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Mulyadi, 2015, *Implementasi Kebijakan*, Balai Pustaka, Jakarta.

Mulyadi. 2024. *Implementasi Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*, Lubuk Linggau: JDIH Kota Lubuk Linggau.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, LPPM Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat.

Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Sabian Utsman, 2013, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan ke-3, Yogyakarta.

Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Serta Peraturan Pelaksana Lainnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman.

C. Sumber Lain

Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, 2013. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*. Volume 1, Nomor 1, Januari 2013

Hani Hanifah, Susi Susanti, Aris Setiawan Adji, 2020, "Perilaku Dan Karakteristik Peserta Didik Berdasarkan Tujuan Pembelajaran". *Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, Volume 2 Nomor.1 Februari 2020.

Sunajmi Septidel Fawanda. *"Sejarah dan Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Padang Pariaman."* Universitas Andalas, 2020.

Satria Akbar Desky, Irwansyah Irwansyah. 2023, "Skema Pembentukan Produk Hukum Peraturan Bupati (PERBUP) di Aceh Tenggara". *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, Vol 2 No. 9 September 2023

Yolla Dwi Fitri. *"Analisis Kesiapan Penerapan Status Badan Layanan Umum Daerah Di Puskesmas Wilayah Kota Pariaman Tahun 2024."* Universitas Andalas, 2024.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman. *"Laporan Akuntabilitas Kinerja 2018"*.

BLUD: *"Dasar Hukum Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)"*. <https://blud.co.id/wp/unduh/dasarhukum/>. di akses pada tanggal 5 Mei 2025.

BLUD: *"Karakteristik dan Asas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)"*. <https://blud.co.id/wp/karakteristik-dan-asas-badan-layanan-umum-daerah-blud/>. di akses pada tanggal: 7 Oktober 2024

Rahmang. *"Optimasi Implementasi BLUD di RSUD Padang Pariaman."* [sumbarsatu.com https://sumbarsatu.com/berita/26656-rahmang-harapkan-apip-berperan-optimalkan-blud#google_vignette](https://sumbarsatu.com/berita/26656-rahmang-harapkan-apip-berperan-optimalkan-blud#google_vignette). di akses pada tanggal: 7 Oktober 2024.